



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 96 TAHUN 2005.

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN TK ANUGERAH MOREA
DI KECAMATAN RATATOTOK
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anugerah Ratatotok Nomor : 02/LPA/P/VII-2006, tanggal 18 Juli 2006 Tentang Permohonan Ijin Operasional;
2. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah swasta;
c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, dan c diatas perlu memberikan ijin penyelenggaraan TK kepada Lembaga Pendidikan Anugerah Ratatotok melalui Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada Lembaga Pendidikan Anugerah dengan nama TK Anugerah Morea Kec.Ratatotok Kabupaten Minahasa Selatan.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Ijin Operasional yang dimaksud sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diatas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Pelaksana Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Mematuhi ketentuan penyelenggaraan TK yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan TK kepada Bupati Minahasa Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Memperhatikan prinsip penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, maka ijin dimaksud akan dicabut
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Amurang

Pada Tanggal: 26 Juli 2006.


BUPATI MINAHASA SELATAN

R. M. LUNTUNGAN

Tembusan:

- Yth Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado,
- Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang,
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulut di Manado,
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang,
- Camat Ratatotok di Ratatotok
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Belang
- Arsip.



GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA
JEMAAT GPDI MOREAH
WILAYAH LXXX RATATOTOK

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 03/SK/LPA/III-2007

TENTANG
BERDIRINYA TK ANUGERAH GPDI MOREAH
DENGAN KASIH KARUNIA YESUS KRISTUS KEPALA GEREJA
SIDANG MAJELIS JEMAAT GPDI MOREAH

Menimbang : a. Bahwa TK. ANUGERAH GPDI MOREAH, merupakan tanggung jawab pelayanan dari GPdi Moreh.
b. Bahwa untuk tertibnya administrasi pendidikan dan persekolahan baik untuk Pemerintah dan Yayasan, maka TK. ANUGERAH MOREAH perlu ditetapkan.

Mengingat : Hasil Keputusan Sidang Majelis Jemaat tanggal 06 Juli 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Berdirinya TK. ANUGERAH GPDI pada tanggal 06 Juli 2006
KEDUA : TK. ANUGERAH GPDI MOREAH merupakan tanggung jawab pelayanan dari Sidang Majelis Jemaat GPdi MOREAH
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Moreah

Pada Tanggal : 06 Juli 2006



SEKRETARIS

Bpk. IWAN RATU